

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Implementasi Prinsip Jujur dan Profesional Terkait Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kabupaten Pasma Barat, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Rekrutmen Penyelenggara *Ad Hoc* Pemilihan Umum Tahun 2024, harus lebih memperhatikan pada tahapan selection process karena penulis menemukan bahwa ada salah satu dari anggota KPPS yang lulus, tanpa mengikuti seleksi wawancara. Untuk itu setiap tahapan yang dilakukan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang terdapat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Implementasi Prinsip Jujur dan Profesional Terkait Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kabupaten Pasma Barat. Dalam pelaksanaannya rekrutmen anggota KPPS tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang terjadi di Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, PPS Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang kurang mampu memahami wewenangnya sebagai panitia dalam rekrutmen pengangkatan

anggota KPPS di Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang dimana PPS Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang, membiarkan beberapa peserta mengikuti pengangkatan anggota KPPS yang sudah menjabat menjadi anggota KPPS lebih dari 2 (dua) kali periode, meluluskan peserta yang tidak mengikuti test ujian tertulis atau test wawancara, masih terdapatnya praktik nepotisme dalam pengangkatan anggota KPPS dimana sebagian anggota KPPS yang lulus berasal dari keluarga PPS dan perangkat-perangkat Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang dan pelaksanaan bimtek atau pelatihan yang diikuti oleh anggota KPPS kurang optimal yang dilakukan oleh PPS. Penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip jujur dan profesional. Lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum terhadap prinsip jujur dan profesional adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (mengawasi jalannya Pemilu dan menindak pelanggaran pemilu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (menangani permasalahan pemilu terkait dugaan pelanggaran kode etik) dan Mahkamah Konstitusi (memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilu). Penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip jujur dan profesional selama ini telah berjalan sebagaimana mestinya, yang dilakukan oleh Bawaslu, DKPP, dan MK. Namun, melihat kelemahan selama ini seharusnya lembaga negara ini harus saling berkoordinasi demi penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip jujur dan profesional dalam rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai Implementasi Prinsip Pemilihan Umum Jujur dan Profesional Terkait Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang Kabupaten Paman Barat, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mekanisme Rekrutmen Penyelenggara *Ad Hoc* Pemilihan Umum Tahun 2024, harus lebih memperhatikan pada tahapan selection process karena penulis menemukan bahwa ada salah satu dari anggota KPPS yang lulus, tanpa mengikuti seleksi wawancara. Untuk itu setiap tahapan yang dilakukan harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang terdapat pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Ad Hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
2. Pelaksanaan rekrutmen anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemungutan Suara (PPS) harus lebih menerapkan prinsip jujur dan profesional dalam melaksanakan pengangkatan anggota KPPS, agar proses pengangkatan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Lembaga negara Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, harus lebih meningkatkan pengawasan lebih ketat terhadap jajaran yang dibawahnya, membentuk panitia khusus untuk lebih mengawasi kinerja petugas pemilihan umum dan dalam merekrut anggota KPPS harus memilih SDM yang jujur dan

profesional sesuai dengan tahapan yang berlaku. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi harus tetap menunjukkan kewibawaannya dalam menyelesaikan setiap permasalahan Pemilihan Umum

